



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./Fax (0251) 8212375  
Email : keccijeruk@bogorkab.go.id

### **SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK**

Nomor : 894.5 / 569 / VII / 2023 – Pendkes  
Tanggal : 10 Juli 2023

### **TENTANG**

### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) "AR RAHMAH"**

### **CAMAT CIJERUK,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut;
  - b. Bahwa PAUD AR RAHMAH yang berlokasi di Kampung Cijeruk Tanjakan Barat Rt 04 Rw 02 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor belum memiliki Izin Operasional;
  - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
  - 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
  - 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013, Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.



**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk, dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk Nomor: 900.1.7.2/567/VII/2023-Pendkes tanggal 07 Juli 2023;
2. Surat Kepala PAUD AR RAHMAH Nomor 010/PAUD AR RAHMAH/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional;
3. Surat Rekomendasi Dari Penilik sebagai petugas Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kecamatan Cijeruk, Nomor : 022/PNF-Dikmas/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 145/30/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
5. Domisili PAUD AR RAHMAH Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 023/II/2023 tanggal 4 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama PAUD : **AR RAHMAH**  
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**  
Alamat : **Kampung Cijeruk Tanjakan Barat Rt 004/002  
Desa Palasari**  
Kecamatan : **Cijeruk**
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan pendidikan yang merugikan terhadap pihak lain atau peserta didik sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Dalam pengelolaannya PAUD AR RAHMAH harus tunduk dan patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan, Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun Penyelenggara PAUD agar mendaftarkan, meregistrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Cijeruk serta Camat Cijeruk melalui Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk.
- Keenam : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2028 dan dapat dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa Izin Operasional berakhir.
- Kelima : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



e-sign Kabupaten Bogor



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**CAMAT CIJERUK**  
**KABUPATEN BOGOR**

**BANGUN SEPTA SISWA, S.STP., M.M.**  
Pembina

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kec. Cijeruk;
4. Yth. Kepala Desa Palasari.